



## IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN DALAM AKAD WADI'AH YAD DHAMANAH PADA PRODUK TABUNGAN SIMPANAN PELAJAR DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP SELONG

**Nudiana Hilalia**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram  
Email: nurdianahilia@uinmataram.ac.id

**M. Firdaus**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram  
Email: firdaus@uinmataram.ac.id

**Nuraeda**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram  
Email: nuraeda@uinmataram.ac.id

**Nurul Susianti**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram  
Email: nurulsusianti@uinmataram.ac.id

### **Abstract**

*This study aims to determine the implementation of the principle of justice in the wadi'ah yad dhamanah contract on student savings products at Bank Syariah Indonesia KCP Selong. The method used in this study is a qualitative research method. Data collection techniques are carried out using inductive methods by developing facts or realities obtained and can be developed from the results of the research carried out. The object of this study is the application of the principle of justice in the wadi'ah yad dhamanah contract in the wadi'ah yad dhamanah contract on student savings products at Bank Syariah Indonesia KCP Selong. Field data shows that (1) the Principle of Justice applied by PT Bank Syariah Indonesia KCP Selong to student savings products in the wadi'ah yad dhamanah contract applies a bonus system, but this bonus is not stated at the beginning of the contract (agreement). As for the implementation of the principle of justice in the wadi'ah yad dhamanah agreement on student savings products at Bank Syariah Indonesia KCP Selong, it is implemented with the concept of justice that is in accordance with sharia principles. (2) the constraints on the implementation of the principle of fairness in this student savings product are related to no notification regarding the amount of bonus obtained.*

**Keywords:** Bonuses system, Wadi'ah Yad Dhamanah, Islamic Banking

### **Abstrak**

BSI Tabungan Simpanan Pelajar ini cukup banyak diminati, karena menabung bisa melatih kedisiplinan dalam mengatur uang yang dimiliki dan membuat anak-anak mandiri dalam memenuhi kebutuhan pribadi nantinya. Tabungan Simpanan Pelajar ini juga memberikan penawaran yang diminati bagi pelajar dimana ada fitur-fitur yang menarik dan *simple*, dan tentunya ketika mendaftar tidak ada biaya administrasi dan setoran awal tidak besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip keadilan dalam akad *wadi'ah yad dhamanah* pada

produk tabungan simpanan pelajar di Bank Syariah Indonesia KCP Selong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode induktif dengan mengembangkan fakta-fakta atau kenyataan yang didapatkan dan dapat dikembangkan dari hasil penelitian yang dilakukan. Objek penelitian ini adalah penerapan prinsip keadilan dalam akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan simpanan pelajar di Bank Syariah Indonesia KCP Selong. Data lapangan menunjukkan bahwa (1) Prinsip Keadilan yang diterapkan oleh PT Bank Syariah Indonesia KCP Selong pada produk tabungan simpanan pelajar dalam akad *wadi'ah yad dhamanah* menerapkan sistem bonus akan tetapi bonus ini tidak dituangkan pada awal akad (perjanjian). Adapun untuk implementasi prinsip keadilan dalam akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan simpanan pelajar di Bank Syariah Indonesia KCP Selong di implementasikan dengan konsep keadilan yang sudah sesuai dengan prinsip syariah. (2) kendala implementasi prinsip keadilan pada produk tabungan simpanan pelajar ini tidak ada pemberitahuan terkait jumlah bonus yang didapatkan.

**Kata Kunci** : Sistem Bonus, *Wadi'ah Yad Dhamanah*, Bank Syariah

## A. Pendahuluan

Lembaga keuangan bank yang ada di Indonesia yakni terbagi menjadi dua yaitu bank yang bersifat konvensional dan syariah. Bank yang bersifat konvensional merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan operasionalnya menggunakan sistem bunga, sementara itu bank syariah merupakan bank yang kegiatannya menawarkan produk dimana kegiatan usahanya tidak menggunakan sistem bunga atau riba' yang berlandaskan hadist dan Al-Qur'an.<sup>1</sup>

Pasal 1 UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa "semuanya berhubungan dengan bank dan unit bisnis, termasuk pengaturan, operasi, serta metode dan proses yang terkait dengan aktivitas usaha tersebut. Sedangkan konsep Bank adalah suatu entitas ekonomi yang menarik dana masyarakat dan menyalurkannya kepada penduduk dalam bentuk kredit atau dengan cara lain untuk meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat."<sup>2</sup>

Bank syariah merupakan suatu bentuk dari Bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang dikembangkan pada abad pertengahan Islam menggunakan konsep bagi resiko sebagai sistem utama dan menghapus sistem keuangan yang

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen dan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), hlm. 1.

<sup>2</sup> *Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008* (Jakarta: Sinar Grafika 2008), hlm. 3.

berdasarkan kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Bank syariah beroperasi tanpa bunga merupakan lembaga keuangan perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW dengan kata lain Bank syariah juga juga disebut lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya, dalam lalu lintas pembiayaan disertai peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Islam.<sup>3</sup>

Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran yang penting dalam suatu negara yang sedang berkembang di Indonesia, peran strategis bank terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat penghimpun dana dan menyalurkan dana ,masyarakat secara efektif dan efisien, sebagai perantara antara pihak antara pihak yang lebih banyak dana dengan pihak yang kekurangan dana. Maka dari itu dana tersebut diharapkan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan diberikan kebebasan untuk memilih antara Bank Syariah atau Bank Konvensional.<sup>4</sup>

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi mengumpulkan dana dari masyarakat (pihak yang menawarkan dana) selanjutnya menyalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada yang membutuhkan dana, fungsi intermediasi Perbankan Syariah ini sesuai dengan ajaran Islam yang memerintahkan bahwa seseorang yang memiliki harta tetapi mereka tidak memiliki keahlian untuk mengolahnya, jadi pengolahannya hendaklah diamanahkan kepada pihak yang memiliki keahlian.<sup>5</sup>

Beberapa bank yang salah satunya masih menggunakan lembaga perbankan syariah yaitu Bank Syariah Indonesia. BSI merupakan bank umum yang bergerak di bidang perbankan syariah. Bank Syariah indonesia diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021 atau bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil akhir 1442 H. Bank syariah indonesia yaitu hasil penggabungan Bank syariah mandiri, BNI Syariah dan

---

<sup>3</sup> Zulkifly Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah* (Pekan Baru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017), hlm. 1

<sup>4</sup> Mardani, "*Kinerja Keuangan Bank Rakyat Indonesia Syariah Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007*", (Jambi: IAIN Sultan Thaha Siffudin Jambi, 2016), hlm.1.

<sup>5</sup> Ahmad Roziq dan Mufti Mubaroq, *Buku Cerdas Investasi dan Transaksi Syariah* (Jakarta: Dinar Media, 2012), hlm. 29-31.

BRI Syariah yang digabung menjadi satu, bank syariah Indonesia saat ini termasuk bank yang sangat berkembang pesat tetapi masih relatif kecil dibandingkan dengan perbankan nasional dan industri keuangan secara umum, persaingan dengan bank syariah yang ada saat ini relatif rendah namun kedepan akan cenderung tinggi dengan banyaknya pendatang baru di BSI, akan tetapi BSI juga banyak menarik minat nasabah untuk menggunakan produk-produk sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>6</sup>

Prinsip-prinsip Syariah adalah aturan perjanjian sesuai hukum Islam antara bank dan pihak lain/nasabah buat penyimpanan dana atau pembiayaan aktivitas perjuangan, atau kegiatan syariah lainnya. Sistem forum keuangan syariah yg dalam pelaksanaannya berlandaskan di Syariah (hukum) Islam, menonjolkan aspek keadilan serta kejujuran dalam bertransaksi, investasi yg beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan pada produksi dan menghindari kegiatan spekulatif dan berbagai transaksi Islam, adapun macam-macam prinsip-prinsip Syariah: Prinsip kemitraan (*ta'wun*), prinsip keadilan (saling ridho), prinsip pemanfaatan (*kemaslahatan*), prinsip keadilan (*saling tawazun*), dan prinsip keuniversalan (*rahmatan lil' llamiin*).<sup>7</sup>

Produk Tabungan Simpanan Pelajar merupakan salah satu produk tabungan yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* dimana akad *wadi'ah yad dhamanah* ini merupakan titipan dimana pihak Bank dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat si pemilik menghendakinya.<sup>8</sup>

Keadilan merupakan salah satu syarat dalam transaksi pembiayaan syariah dengan sistem bagi hasil. Adil pada hakikatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang kedudukannya sama. Keadilan

---

<sup>6</sup> Nur Afifah Al Jannah, "Profil Bank Syariah Indonesia Tbk", dalam <https://dataindonesia.id.arsip/profil-pt-bank-syariah-indonesia-tbk> diakses tanggal 5 Agustus 2022, pukul 23.54.

<sup>7</sup> Khotibul Umam, *Lembaga Keuangan Syariah : Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Hlm. 60.

<sup>8</sup> Veithzall Rivai Dan Andria Permata Veihzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm.47.

merupakan suatu kebijakan dalam membentuk suatu kepercayaan antara pihak yang diberikan kepercayaan tersebut dan pihak yang memberikan kepercayaan atau permodalan (*Shahibul-mall*) dalam mengelola harta atau asetnya.<sup>9</sup>

Keadilan menurut John Rawls yaitu mendefinisikan keadilan sebagai *fairness* kata lain prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dan kesepakatan, dalam keadilan *fairness* posisi kesetaraan asli atau dasar seseorang berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. John Rawls mengasumsikan bahwa posisi asli ini tidak dianggap sebagai kondisi historis apalagi sebagai kondisi primitif kebudayaan namun lebih dipahami sebagai hipotesis yang dicirikan mendekati pada konsepsi keadilan tertentu.<sup>10</sup>

Prinsip keadilan ini menjadi hal yang penting bagi Bank Syariah untuk meningkatkan tingkat kepercayaan nasabah pada operasional yang dijalankan. Letak adil yang diberikan kepada nasabah harus sesuai dengan prinsip syariah agar menjadi alasan nasabah mengambil produk tabungan simpanan pelajar yang ada di BSI KCP Selong. BSI KCP Selong merupakan salah satu bank yang menerapkan prinsip-prinsip syariah tersebut, salah satunya prinsip keadilan. Adapun produk-produk tabungan yang ditawarkan di BSI KCP Selong yaitu, tabungan pendidikan, tabungan haji indonesia, tabungan bisnis, tabunganku, tabungan simpanan pelajar, dan lain sebagainya. Tingginya minat pelajar dalam menggunakan produk tabungan simpanan pelajar di BSI KCP Selong ini cukup menjadi faktor penting prinsip keadilan dalam operasional yang dijalankan dapat dilihat dari meningkatnya jumlah nasabah pada setiap bulannya. Data tanggal per 07 September 2022 nasabah mencapai 609, setiap bulan rata-rata sekitar 10 sampai 20 nasabah yang membuka rekening.<sup>11</sup>

Bank Syariah Indonesia KCP Selong mengelola produk tabungan simpanan pelajar yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* yang bersifat titipan dan boleh dikelola atau dimanfaatkan oleh Bank dan *margin* dari pengelolaan tersebut

---

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hlm. 160.

<sup>10</sup> John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, Hlm. 13.

<sup>11</sup> Devy Kusumasary, *Operasional Staff*, PT Bank Syariah Indonesia KCP Selong, Wawancara tanggal 6 September 2022 Pukul 09.32.

sepenuhnya menjadi milik Bank. Akan tetapi pihak Bank mengambil satu kebijakan yakni kepada pemilik dana (nasabah) dapat diberikan bonus tanpa syarat an ketentuan yang disampaikan ke publik sehingga penentuan bonus tidak terlihat prinsip keadilan.

Sesuai dengan observasi awal peneliti melihat di dalam Bank Syariah Indonesia KCP Selong. BSI Tabungan Simpanan Pelajar ini cukup banyak diminati karena, Menabung bisa melatih kedisiplinan dalam mengatur uang yang dimiliki dan membuat anak-anak mandiri dalam memenuhi kebutuhan pribadi nantinya, uang tabungan juga dapat digunakan untuk membeli sesuatu yang diinginkan dan yang paling penting bisa untuk membangun cita-cita. BSI Tabungan Simpanan Pelajar ini juga memberikan penawaran yang diminati bagi pelajar dimana ada fitur-fitur yang menarik dan *simple*, dan tentunya ketika mendaftar tidak ada biaya administrasi dan setoran awal tidak besar.<sup>12</sup>

Berdasarkan dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai mengenai, “Implementasi Prinsip Keadilan Dalam Akad *Wadi'ah Yad Dahamanah* Pada Produk Bsi Tabungan Simpanan Pelajar Di Bsi Kcps Selong”.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ni adalah penelitian kualitatif, dikarenakan model yang digunakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme atau interpretif*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data yang bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif dapat bersifat temuan potensi dan masalah, keunikan obyek, makna suatu peristiwa, proses dan interaksi sosial, kepastian kebenaran data, konstruksi fenomena, temuan hipotesis.<sup>13</sup>

Untuk memperoleh data atau informasi terkait dengan tema penelitian maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara,

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, Wawancara tanggal 6 September 2022 Pukul 09.32.

<sup>13</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*”, (Bandung: Alfabeta, 2020), Hlm. 17.

dokumentasi yang dilakukan di bank syariah kantor cabang selong mengenai Implementasi prinsip keadilan dalam akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk BSI tabungan simpanan pelajar di BSI KCPS selong. Informan dari penelitian ini adalah karyawan bank pada divisi tersebut.

### **C. Pembahasan**

Tabungan merupakan simpanan uang di Bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu Umumnya Bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi (PIN). Di BSI KCP Selong ini terdapat beberapa tabungan diantaranya:

#### **1. BSI Tabungan Valas**

Tabungan dengan pilihan akad Wadi'ah yad dhamanah atau mudharabah muthlaqah dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan Bank.

#### **2. BSI Tabungan Haji Indonesia**

Tabungan perencanaan Haji dan Umrah berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadi'ah dan mudharabah, tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas E-Channel apabila telah terdaftar di Siskohat (mendapat porsi).

#### **3. Tabungan Easy Mudharabah**

Tabungan ini merupakan tabungan dalam mata uang Rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor Bank atau melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

#### **4. Tabungan Pendidikan**

Tabungan dengan akad Mudharabah Muthlaqah yang diperuntukkan bagi segmen perorangan dalam merencanakan pendidikan dengan sistem autodebet dan mendapat perlindungan asuransi.

#### **5. Tabungan Bisnis**

Tabungan dengan akad Mudharabah Muthalaqah dalam mata uang rupiah yang dapat memudahkan transaksi segmen wiraswasta dengan limit transaksi harian

yang lebih besar dan fitur free biaya RTGS, transfer SKN dan setoran kliring masuk melalui Teller dan Net Banking.

#### 6. BSI Tabunganku

Tabungan dengan akad Wadi'ah Yad Dhamanah untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh Bank-Bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 7. Tabungan Pensiun

Tabungan pensiun dengan pilihan akad wadi'ah yad dhamanah ataumudharabah muthalaqah diperuntukkan bagi nasabah perorangan yang terdaftar di Lembaga Pengelola Pensiun yang telah bekerja sama dengan Bank.

#### 8. Tabungan Efek Syariah

Tabungan Efek Syariah dengan akad mudharabah muthlaqah rekeniing dana nasabah (RDN) yang diperuntuukan untuk nasabah peroroangan untuk penyelesaian transaksi efek di pasar modal

#### 9. Tabungan Smart

*Basic Saving Account* dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah* merupakan literasi dari OJK dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 10. Tabungan Prima

Produk tabungan yang diperuntukan bagi segmen nasabah *high networth individuals* berakad Mudharabah dan Wadiah yang memberikan berbagai *fasilitas* serta kemudahan.

#### 11. Tapenas Kolektif

Tabungan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang untuk karyawan atau tenaga kontrak pada suatu institusi berdasarkan suatu Perjanjian Kerjasama.

#### 12. Tabungan Payroll

Tabungan Khusus merupakan produk turunan dari Tab *Wadiah/Mudharabah* Reguler yang dikhususkan untuk Nasabah Payroll dan Nasabah Migran

### 13. Tabungan Mahasiswa

Tabungan dengan akad wadiah dari para mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri / Perguruan Tinggi Swasta (PTN/PTS) atau pegawai / anggota Perusahaan / Lembaga / Asosiasi / Organisasi Profesi yang bekerja sama dengan Bank.

### 14. Tabungan Junior

Tabungan yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

### 15. Tabungan Simpanan Pelajar

Tabungan dengan akad Wadi'ah Yad Dhamanah untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank syariah di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

### 16. Tabungan Easy Wadi'ah

Tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip Wadi'ah Yad Dhamanah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.

### 17. Tabungan Rencana

Tabungan dengan akad Mudharabah Muthlaqah yang diperuntukkan bagi segmen perorangan dalam merencanakan keuangannya dengan sistem autodebet dan gratis perlindungan asuransi

### 18. Rekening Autosave dan Qurban

Fitur tabungan Bank Syariah Indonesia yang memudahkan nasabah yang ingin menabung dana Qurban secara otomatis via BSI Mobile. Dilengkapi juga dengan fitur pembelian hewan Qurban melalui penyelenggaraan Qurban yang merupakan rekanan Bank.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip keadilan pada produk tabungan simpanan pelajar di Bank Syariah Indonesia KCP Selong dapat diperoleh dari hasil wawancara. Dalam penelitian ini jumlah informan yang digunakan sebanyak 7 orang. Informan dari penelitian ini adalah 4 pegawai di BSI KCP Selong dan 3 nasabah tabungan simpanan pelajar. Berdasarkan hasil penelitian, berikut

penjabaran beberapa hasil penelitian tersebut untuk menjawab permasalahan yang ada.

Menurut Devy Kusumasari selaku *operational staff* di BSI KCP Selong, dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

*“Pada produk Tabungan simpanan pelajar ini yaitu menggunakan akad wadi’ah yad dhamanah dimana tabungan ini merupakan titipan dari nasabah dimana dalam hal ini pihak bank di izinkan untuk mengelola tabungan tanpa menggunakan sistem bagi hasil. Jadi berapa saja dana yang disimpan nasabah begitu juga yang ditarik nantinya, nasabah bisa mengambil dana titipannya kapan saja silahkan dan tidak dipersulit oleh kami”.*<sup>14</sup>

Tabungan Simpanan Pelajar merupakan tabungan yang menggunakan akad *wad’iah yad dhamanah* Bank boleh mengelola tabungan yang ditiptikan oleh nasabah tanpa adanya bagi hasil. Tabungan simpanan pelajar merupakan salah satu produk di BSI KCP Selong yang diperuntukkan untuk pelajar. Disampaikan juga bahwa:

*“Dalam tabungan simpanan pelajar ini pihak Bank memberikan imbalan seperti bonus. Tidak semua nasabah mendapatkan bonus itu pun bonus yang didapatkan nasabah tidak setiap bulan. Biasanya nasabah yang mendapatkan bonus ini yaitu nasabah yang aktif dalam menabung dan bonus yang diberikan juga tidak tetap Bonus ini bersifat relatif karena bonus tidak dituangkan atau tidak diperjanjikan dalam akad, walaupun seperti itu kami dari pihak Bank melakukan transaksi berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Tidak ada paksaan dari kami karena itu sudah sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada yang ditutup-tutupi.”*<sup>15</sup>

Di Bank Syariah Indonesia KCP Selong dalam mengelola tabungan simpanan pelajar ini pihak Bank memberikan bonus kepada nasabah yang aktif dalam menabung. Bonus yang diberikan pihak Bank juga tidak tetap.

*“Pada transaksi awal sebelum nasabah setuju untuk membuka rekening, pihak bank terlebih dahulu menjelaskan mengenai tabungan ini. Akad apa yang digunakan, seperti apa operasionalnya. Pihak bank menjelaskan terkait produk tersebut pada saat awal transaksi untuk menghindari adanya kesepakatan yang terjadi dalam satu pihak. Karena dalam pengoperasionalan bank syariah harus ada kesepakatan antara kedua pihak. Pada saat pembukaan rekening berlangsung sebelum nasabah menyetujui akad dan terlebih dulu nasabah mengisi formulir pembukaan rekening tabungan yang dimana formulir tersebut sudah tercantum*

---

<sup>14</sup> Devi Kusumasari, *Operational Staff*, PT Bank Syariah Indonesia, Wawancara Jum’at 17 November 09.00.

<sup>15</sup> *Ibid.*, Waawancara 27 November 2022, Pukul 09.20.

*semua ketentuan terkait dengan tabungan simpanan pelajar yang menggunakan akad wadi'ah".<sup>16</sup>*

BSI KCP Selong dalam pengoperasionalan tabungan simpanan pelajar pihak bank menjelaskan terkait produk tabungan tersebut kepada nasabah pada saat awal transaksi. Sehingga tabungan simpanan pelajar ini terjadi karena kesepakatan dua pihak.

*"Untuk prinsip keadilan ini sudah kami terapkan. Karena dalam produk ini pihak bank tidak menutup-nutupi terkait mekanisme yang ada pada produk simpanan pelajar ini. Nasabah sudah mengetahui ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam produk ini. Selain itu juga pihak bank memberikan bonus kepada nasabah yang aktif menabung. Bonus yang kami berikan itu sebagai timbal balik dari keuntungan yang kami peroleh juga. Bisa dikatakan sebagai bentuk terimakasih pihak bank kepada nasabah karena memberikan kepercayaan kepada pihak kami untuk mengelola dana nya".<sup>17</sup>*

Pernyataan diatas juga diperkuat oleh salah satu nasabah yang menggunakan produk tabungan simpanan pelajar menyampaikan bahwa:

*"Sebelum saya setuju membuka rekening tabungan simpanan pelajar ini Coustemes service terlebih dahulu menjelaskan saya seperti apa produk ini, akad apa yang digunakan, penerapan akadnya seperti apa dan sistem menabungnya seperti apa".<sup>18</sup>*

BSI KCP Selong sudah menerapkan prinsip keadilan dilihat dari perjanjian yang bersifat transparan dan pemberian bonus yang diberikan untuk nasabah yang aktif menabung dalam produk tabungan simpanan pelajar ini.

*"Biasanya untuk melihat seperti apa prinsip keadilan dalam produk ini yaitu, tolak ukur yang digunakan adalah tidak ada riba, persamaan hak, gharar, tidak adanya transaksi yang bersifat zalim."*

Berikut ini adalah jumlah tabungan simpanan pelajar selama empat bulan terakhir di BSI KCP Selong, diantaranya adalah:

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Wawancara 27 November 2022, Pukul 09.30.

<sup>17</sup> *Ibid.*, Waawancara 27 November 2022, Pukul 09.25.

<sup>18</sup> Inga, Nasabah Produk Tabungan Simpanan Pelajar, Wawancara 27 November, Pukul 13.05.

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Nasabah Produk Tabungan Simpanan Pelajar 4 Bulan Terakhir di**  
**Bank Syariah Indonesia KCP Selong**

No	Bulan	Nasabah
1	Mei	111
2	Juni	117
3	Juli	121
4	Agustus	123
5	September	127
6	Oktober	134

*Sumber : Hasil wawancara dengan Fathurrahman, Funding Office PT Bank Syariah Indonesia KCP Selong*

Jumlah nasabah yang menggunakan produk tabungan simpanan pelajar yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Selong ini cukup banyak diminati oleh para pelajar. Dilihat dari tabel diatas jumlah nasabah dalam 6 bulan terakhir jumlah nasabah yang menggunakan produk tersebut selalu mengalami peningkatan setiap 6 bulan. Mengutip pendapat dari bapak Fathrrahman selaku Funding Officer di Bank Syariah Indonesia KCP Selong berpendapat bahwa :

*“Dari data dilihat untuk produk tabungan simpanan pelajar ini nasabahnya terus-menerus meningkat, pihak Bank Syariah Indonesia KCP Selong sendiri ditargetkan untuk pembukaan rekening sepuluh sampai dua puluh nasabah per-harinya”.*<sup>19</sup>

Keadaan jumlah nasbah yang meningkat ini tentunya ada alasan mengapa banyak nasabah yang menggunakan produk Tabungan Simpanan Pelajar di Bank Syariah Indonesia KCP Selong. Seperti yang disampaikan oleh *Customer Service* menyampaikan bahwa :

*“Sejauh ini yang mengajukan untuk pembukaan rekening tabungan ini memiliki alasan yang beragam, ada alsannya hanya untuk menabung, untuk melatih diri supaya hemat, melatih kedisiplinan sejak awal dan berbagai macam alasan lainnya”.*<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Fathurrahman, *Funding and Transaction Staff*, Bank Syariah Indonesia KCP Selong, Wawancara 18 November 2022, Pukul 09.05.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Wawancara 18 November 2022, Pukul 09.05.

Tinggi rendahnya presentase jumlah nasabah di Bank tidak terlepas dari kemampuan Bank mempertahankan nasabahnya tidak terkecuali pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Selong. Bank mempunyai strategi pemasaran yang berbeda untuk meningkatkan jumlah nasabah serta dalam meningkatkannya, tidak hanya itu Bank Syariah Indonesia juga harus mampu mengikuti perkembangan zaman yang semakin berkembang untuk mampu ikut serta bersaing dengan Bank-Bank lainnya. Strategi pemasaran untuk mempertahankan nasabah dengan manajemen risiko yang tinggi mampu menaikkan kepercayaan nasabah.

Berdasarkan jumlah tabungan yang ada dalam tabel serta hasil wawancara yang di dengan informan, maka peneliti mengidentifikasi bentuk Implementasi Prinsip keadilan yang menjadi fokus penelitian di BSI ini dilakukan dengan mencakup semua aspek kehidupan manusia, penerapan prinsip keadilan dalam aktivitas ekonomi dapat berupa aturan atau kebijakan yang melarang adanya unsur riba dalam praktik pelaksanaan transaksi ekonomi. Prinsip keadilan harus diimplementasikan dalam seluruh aspek kehidupan pekerjaan supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang dapat merusak hubungan antara bermasyarakat dan hubungan antara pekerjaan. Prinsip merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh kelompok atau seorang sebagai sebuah pedoman untuk berfikir atau bertindak. Dalam kegiatan pada Bank maupun kegiatan yang lain pada perusahaan harus menerapkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang di perhatikan dalam Konsep keadilan yang pada produk tabungan simpan pelajar pada BSI KCP selong adalah sebagai berikut :

**a. Tidak ada unsur Riba**

Riba secara bahasa bermakna tumbuh dan membesar dan bertambah banyak. Sedangkan secara istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba dalam bahasa Inggris disebut *usury* yang artinya adalah pengambilan bunga atas pinjaman uang dengan berlebihan sehingga cenderung mengarah kepada pemerasan.<sup>21</sup> Riba berarti istilah yang sangat terkait dengan kegiatan ekonomi. Pelarangan riba merupakan suatu pilar utama ekonomi Islam

---

<sup>21</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 2009, hlm. 12.

disamping implementasi zakat dan pelarangan *gharar*, *maisir* dan hal-hal yang bathil.

Pelarangan riba dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah aya 275, 276, 278, 279 dan 280 :

“275. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mengulangi maka, mereka itu penghuni neraka mereka kekal didalamnya. 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. 278. Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. 279. Jika kamu tidak melaksanakannya maka, umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). 280. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>22</sup>

Bank Syariah Indonesia KCP Selong, dalam hal ini sudah menerapkan bebas riba dimana dilihat dari transaksi yang dilakukan oleh pihak Bank yang menghindari transaksi yang ada unsur ribanya. Ketentuan-ketentuan yang harus dipahami oleh calon nasabah supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Bank menjelaskan ketentuan-ketentuan tentang tabungan simpanan pelajar yang dimana produk ini bebas dari biaya administrasi atau gratis dan Bank juga tidak mengambil keuntungan sedikitpun dari ini. Operasionalnya masih diruang dilingkup prinsip syariah yang bermuamalah.

#### **b. Tidak terdapatnya *Gharar***

*Gharar* yaitu ketidak pastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut ,dampak dari transaksi yang

---

<sup>22</sup> Risqy, "Dampak Riba Menurut Al-Qur'an dan Hadist", Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

mengandung *gharar* yaitu adanya penzaliman atas salah satu pihak bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam. Beberapa kategori unsur *Gharar* antara lain dari kuantitas tidak sesuai timbangan atau takaran kemudian dari sisi kualitas terdapat ketidakjelasan pada kualitas barang. Selanjutnya dari sisi waktu yaitu terdapat ketidakjelasan pada waktu penyerahan. Ketidakpastian yang muncul akibat tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam suatu transaksi maka, ketidakpastian tersebut merupakan *gharar* yang dilarang oleh syariat. Adapun ketidakpastian yang tetap muncul seluruh ketentuan syariah terpenuhi dalam suatu transaksi maka, ketidakpastian tersebut merupakan *sunatullah* yang tidak boleh dihilangkan akan tetapi dapat dikelola.<sup>23</sup>

Pelaksanaan bebas *gharar* pada produk tabungan simpanan pelajar di Bank Syariah Indonesia ini menuntut pada pihak Bank untuk berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada. Pihak Bank tidak menjanjikan sesuatu yang tidak jelas ketentuannya kepada nasabah yang berarti Bank terjauh dari unsur *gharar*.

**c. Tidak ada *maysir***

Kata *maysir* dalam arti harfiahnya yaitu memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpakerja keras atau mendapat keuntungan tanpabekerja. Oleh sebab itu disebut berjudi. Prinsip berjudi itu dilarang baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan seikit saja atau tidak berperan sama sekali. Jadi *maysir* yaitu transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.<sup>24</sup>

Bank Syariah Indonesia KCP Selong menjalankan tugasnya sesuai dengan yang telah ditentukan, memberikan penjelasan kepada nasabah terkait penerapan akad *wadi'ah yad damanah* tanpa melebih-lebihkan yang memang sudah jelas pada isi akad tersebut. Bank memberikan penjelasan terkait bawa isi perjanjian itu bahwa yang dititipkan boleh mengelola yang dititipkan.

---

<sup>23</sup> Wahbah Al-Zulhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhh, Juz, Damaskus: Dar Al-Fikr*, 2004, hlm.3408.

<sup>24</sup> Dian Izza dan Siti Fatimatuz Zahro, *Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Islam, Jurnal Keabadian*, Vol. 3, No. 2(2021), Hlm. 28.

#### **d. Tidak ada Mafsadah/Kerusakan**

Mafsadah atau mudharat merupakan sesuatu yang buruk atau tidak baik yang bisa merugikan dan yang tidak menguntungkan yang sudah sesuai dengan petunjuk dari Allah harus dihilangkan dari kehidupan manusia.<sup>25</sup>

Bank Syariah Indonesia KCP Selong mengelola tabungan dengan baik dan sudah sesuai dengan SOP (*Standar Operating Procedures*). Pihak Bank menjaga keutuhan pada dana yang dititipkan nasabah agar nasabah percaya dengan keamanan yang ada pada Bank. Jika pada Bank mengalami kerugian terkait pengelolaan dananya maka, pihak Banklah yang menjadi satu-satunya yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Oleh karena itu, menurut hasil wawancara di Bank Syariah Indonesia KCP Selong penerapan pada prinsip keadilan dapat dilihat dari ketentuan akad dalam produk tersebut dan yang telah dijalankan oleh Bank dan dilaksanakan sesuai dengan konsep adil. Penerapan prinsip keadilan dalam tabungan simpanan pelajar di Bank Syariah Indonesia KCP Selong sesuai dengan teori yang dipaparkan.

#### **D. Penutup**

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan peneliti diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Prinsip keadilan dalam *akad wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan simpanan pelajar ini sudah diterapkan. Prinsip keadilan dalam *akad wadi'ah yad dhamanah* pada produk tabungan simpanan pelajar ini sudah diterapkan. Dari praktek untuk menghindari unsur-unsur yang diluar prinsip syariah dan pelayanan yang sudah dirasa cukup dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan Syariah dan ajaran Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an. Pihak Bank memberikan sepenuhnya keadilan kepada semua nasabah sesuai dengan prinsip syariah yang dimana kita ketahui bahwa dalam *akad wadi'ah yad dhamanah* ini hanya berupa titipan akan tetapi kami dari pihak yang mengelola titipan dari nasabah yang menggunakan produk simpanan pelajar ini untuk diberikan bonus atau insentif. Konsep keadilan yang diterapkan pada produk tabungan simpanan Pelajar yaitu ada Bebas Riba, tidak ada *maisir*, tidak ada *gharar*

---

<sup>25</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif)*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm, 81.

dan menghindari dari *mafsadah* Bank Syariah Indonesia KCP Selong ini penerapan prinsip keadilan dapat dilihat dari ketentuan akad dalam produk tersebut, yang diterima oleh nasabah. Jumlah bonus yang diterima oleh nasabah tidak ditungkan dalam isi perjanjian, tetapi pihak bank menjelaskan secara langsung mengenai mekanisme tentang akad (perjanjian) sehingga tidak ada hal yang ditutup-tutupi oleh pihak bank hal tersebut bertujuan untuk menghindari unsur *gharar*. Bonus yang diterima oleh nasabah bersifat relatif. Penerapan prinsip keadilan dalam tabungan simpanan pelajar di BSI KCP Selong sesuai dengan teori yang dipaparkan.

### **E. Daftar Pustaka**

- Abdul Ghofur Anshori, “*Perbankan Syariah di Indonesia*”, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Afik, Nasabah Produk Tabungan Simpanan Pelajar, Wawancara 27 November.
- BSI, Sejarah Perusahaan, <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>, Diakses Pada Tanggal 22 November 2022.
- Devy Kusumasary, *Operasional Staff*, PT Bank Syariah Indonesia KCP Selong, Wawancara tanggal 6 September 2022.
- Dian Izza dan Siti Fatimatuz Zahro, *Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Islam, Jurnal Keabadian*, Vol. 3, No. 2(2021), Hlm. 28.
- Fathurrahman, *Funding and Transaction Staff*, Bank Syariah Indonesia KCP Selong, Wawancara 18 November 2022.
- Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Ingga, Nasabah Produk Tabungan Simpanan Pelajar, Wawancara 27 November.
- John Rawls, *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Khotibul Umam, *Lembaga Keuangan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*.
- Mardani, “*Kinerja Keuangan Bank Rakyat Indonesia Syariah Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI /2007*”, Jambi: IAIN Sultan Thaha Siffudin Jambi.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana 2012.
- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

- Muhammad, *Manajemen dan Bank Syariah*, .Yogyakarta: Ekonosia, 2004.
- Nur Afifah Al Jannah, “*Profil Bank Syariah Indonesia Tbk*”, dalam <https://dataindonesia.id.arsip/profil-pt-bank-syariah-indonesia-tbk> diakses tanggal 5 Agustus 2022.
- Risma Aliani, Nasabah Tabungan Simpanan Pelajar Bank Syariah Indonesia KCP Selong, Wawancara, 26 Desember 2022.
- Risqy, “*Dampak Riba Menurut Al-Qur’an dan Hadist*”, Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.
- Sudirman Harianto, *Costumer Service*, Bank Syariah Indonesia KCP Selong, Wawancara, 27 November 2022.
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi Mixed Methods*”, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Suhaili Dermawanto, Consumer Business Relationship Manager PT Bank Syariah Indonesia KCP Selong. Wawancara 27 November.
- Sumar’in, “*Konsep Kelembagaan Bank Syariah*”.
- Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008* Jakarta: Sinar Grafika 2008.
- Veithzall Rivai Dan Andria Permata Veihzal, *Islamic Financial Managagement*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Zulkifly Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah* Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017.